

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hak Presiden untuk berpartisipasi dalam kampanye politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta implikasi hukumnya di masa mendatang. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada presiden dan wakil presiden untuk berkampanye, namun menimbulkan perdebatan terkait batasan serta dampaknya terhadap integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar analisis. Kajian ini berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur hak kampanye presiden. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para ahli hukum mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila presiden aktif berkampanye, khususnya dalam konteks Pemilu 2024, di mana presiden tidak mencalonkan diri tetapi mendukung calon tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun presiden secara hukum memiliki hak untuk berkampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan pada pasal lain yang bertujuan menjaga netralitas dan keadilan dalam pemilu. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Presiden, Kampanye Politik, Netralitas Pemilu

ABSTRACT

This study analyzes the president's right to participate in political campaigns based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, as well as its legal implications in the future. The law grants the president and vice president the right to campaign, but it raises debates regarding its limitations and impact on the integrity of elections. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and case approaches, with primary and secondary legal materials serving as the basis for analysis. The study focuses on the provisions in the Election Law and General Election Commission Regulation (PKPU) Number 15 of 2023, which regulate the president's campaign rights. Additionally, the research examines legal experts' perspectives on the potential abuse of power if the president actively participates in campaigns, particularly in the context of the 2024 election, where the president is not running but supports a specific candidate. The findings indicate that while the president legally has the right to campaign as stipulated in Article 299 Paragraph (1) of the Election Law, the implementation must comply with other provisions aimed at maintaining neutrality and fairness in the election process. Clear regulations are expected to ensure legal certainty and fairness in the conduct of elections in Indonesia.

Keywords : Presidential Rights, Political Campaign, Election Neutrality